

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Islam adalah agama yang mempunyai aturan universal mengatur tentang segala aspek kehidupan umat manusia, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalat. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya agar dalam menempuh hidupnya ini mereka dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan syari'at Nya, kesemuanya itu dalam rangka mendapatkan kebahagiaan didunia dan di akhirat, dengan berpedoman pada Al-qur'an dan As-sunnah.

Al-qur'an dan sunah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang. Salah satu bukti bahwa Al-qur'an dan sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Dari berbagai persoalan yang aktual dan dibicarakan dunia Islam dewasa ini adalah persoalan Asuransi. Asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata "pertanggungan". Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).

Pengertian asuransi syariah secara umum adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.

Perusahaan asuransi syariah merupakan bagian dari usaha yang harus dikerjakan secara bersama untuk membesarkan dana dengan tujuan menolong antar sesama umat Islam yang memerlukan pertolongan. Tujuan asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa

yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Terkait dengan hal tersebut, bila terjadi peristiwa yang merugikan harta dan jiwa bagi warga masyarakat Islam, maka asuransi syariah sebagai lembaga keuangan syariah dapat difungsikan untuk mengumpulkan dana dan menyelesaikan masalah di satu pihak lainnya sebagai investasi di berbagai sektor berdasarkan prinsip syariah.

Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis. Bersamaan dengan *boomingnya* semangat revolusi industri di kalangan masyarakat Barat, banyak tuntunan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. (Sudarsono 2003:112)

Asuransi yang selama ini digunakan oleh mayoritas masyarakat (non syariah) bukan merupakan asuransi yang dikenal oleh para pendahulu dari kalangan ahli fiqh, karena tidak termasuk transaksi yang dikenal oleh fiqh Islam, tidak pula dari kalangan para sahabat yang membahas hukumnya. Perbedaan pendapat tentang asuransi tersebut disebabkan oleh perbedaan ilmu dan ijtihad mereka. Alasannya antara lain: (Nirmala 2006:31)

1. Pada transaksi asuransi tersebut terdapat *jahalah* (ketidaktahuan) dan *gharar* (ketidakpastian), dimana tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan keuntungan atau kerugian pada saat berakhirnya periode asuransi.
2. Di dalamnya terdapat riba atau syubhat riba. Hal ini akan lebih jelas dalam asuransi jiwa, dimana seseorang yang memberi polis asuransi membayar sejumlah kecil dana/premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih

banyak dimasa yang akan datang, namun bisa saja dia tidak mendapatkannya. Jadi pada hakekatnya transaksi ini adalah tukar menukar uang, dan dengan adanya tambahan dari uang yang dibayarkan, maka ini jelas mengandung unsur riba, baik riba fadl dan riba nasi'ah.

3. Transaksi ini bisa mengantarkan kedua belah pihak pada permusuhan dan perselisihan ketika terjadinya musibah. Dimana masing-masing pihak berusaha melimpahkan kerugian kepada pihak lain. Perselisihan tersebut bisa berujung ke pengadilan.
4. Asuransi ini termasuk jenis perjudian, karena salah satu pihak membayar sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Jika terjadi kecelakaan ia berhak mendapatkan semua harta yang dijanjikan, tapi jika tidak maka ia tidak akan mendapatkan apapun.

Melihat keempat hal di atas, dapat dikatakan bahwa transaksi dalam asuransi yang selama ini kita kenal, belum sesuai dengan transaksi yang dikenal dalam fiqh Islam. Asuransi syariah dengan prinsip ta'awunnya, dapat diterima oleh masyarakat dan berkembang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir ini.

Perkembangan industri asuransi syariah di negeri ini diawali dengan kelahiran asuransi syariah pertama Indonesia pada 1994. Saat itu, PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) berdiri pada 24 Februari 1994 yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri,

Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia. Hal tersebut kemudian mendorong berbagai perusahaan ramai-ramai masuk bisnis asuransi syariah, di antaranya dilakukan dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah penuh maupun membuka divisi atau cabang asuransi syariah.

Strategi pengembangan bisnis asuransi syariah melalui pendirian perusahaan dilakukan oleh Asuransi Syariah Mubarakah yang bergerak pada bisnis asuransi jiwa syariah. Sedangkan strategi pengembangan bisnis melalui pembukaan divisi atau cabang asuransi syariah dilakukan sebagian besar

perusahaan asuransi, antara lain PT MAA Life Assurance, PT MAA General Assurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT AJB Bumiputera 1912, dan PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera. (<http://prudent.com/sejarah-asuransi-syariah-di-indonesia/>)

Penduduk yang mendiami negara Republik Indonesia pada umumnya beragama Islam sehingga memerlukan asuransi untuk melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah. Mereka membutuhkan perlindungan dari asuransi. Hal itu, bukan berarti tidak meyakini takdir yang mereka akan hadapi kelak, namun mereka yakin harta, jiwa, dan masa depan harus dihadapi dengan usaha (*ikhtiar*). Sebagai contoh dapat diungkapkan, misalnya sebuah keluarga tidak dapat hanya mengandalkan pemasukan dari kepala keluarga saja, terlebih jika mereka mendapatkan musibah. Tentunya hal ini perlu dilakukan tindak antisipatif yang bisa ditanggulangi sehingga kehidupan keluarga tidak terganggu. Lain halnya bila keluarga muslim masih mengandalkan lembaga amal zakat, yang dapat berfungsi secara optimal dan menyeluruh sebagai solusi. Untuk itu, keluarga muslim membutuhkan sebuah lembaga asuransi yang dapat menjamin kehidupan keluarganya, baik dari segi harta, jiwa, dan jaminan masa depan yang sesuai dengan syariah Islam. (Ali,2008: 16-17)

Asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan dengan akad yang sesuai syariah, dimana dana-dana dan premi asuransi yang terkumpul (disebut juga dengan dana *tabarru'*) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar'i dengan berlandaskan prinsip syariah.

Dan pada akhirnya semua dana yang dikelola tersebut (dana *tabarru'*) nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah/bencana/klaim yang terjadi diantara peserta asuransi. Melalui asuransi syari'ah, kita mempersiapkan diri secara finansial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan fiqh Islam.

Konsekuensi dari perkembangan asuransi syariah dan banyaknya masalah masyarakat yang ditemui, akan berdampak semakin beragamnya produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat

untuk menjadikan posisi asuransi syariah dengan produk-produknya semakin berarti dalam pembangunan, salah satunya adalah asuransi dana pendidikan.

Program Asuransi Pendidikan merupakan asuransi produk individu yang ada unsur tabungan, suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan untuk putra-putri sampai Sarjana. Dengan mengikuti program asuransi pendidikan masa depan anak dicanangkan, meskipun usia bukan manusia yang menentukan namun cita-cita anak insya Allah tetap terwujud.

Dengan mengikuti program asuransi pendidikan, kesejahteraan dan kelangsungan belajar bagi anak-anak pihak peserta akan terjamin, apabila pihak peserta mencapai usia lanjut dan sudah tidak mampu lagi memberikan biaya pendidikan kepada anak-anaknya atau apabila peserta meninggal dunia sebelum anak-anaknya dewasa dan masih memerlukan biaya pendidikan. Program asuransi pendidikan dalam menentukan tarif kontribusi maupun cadangan kontribusi (*kontribusium reserve*) menghitungnya dengan mendasarkan pada skim bagi hasil (مضاربة) yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dan dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan akan diinvestasikan berdasarkan syariat Islam, yakni sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur :

1. *Gharar (uncertainty)* adalah ketidak pastian
2. *Maisir (gambling)* artinya, ada salah satu pihak yang untung tapi ada pihak lain justru mengalami kerugian.
3. *Riba (usury)* artinya bunga.

Dengan adanya program asuransi pendidikan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin menabung untuk keperluan biaya pendidikan terhadap putra-putrinya yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*, yang hubungannya dengan haram sebagaimana terdapat dalam asuransi konvensional.

Setiap orang tua menginginkan agar anak mereka memiliki awal yang terbaik dalam hidup mereka, dengan mendapatkan pendidikan yang baik, dan mencemaskan hal yang mungkin terjadi kepada mereka jika tidak dapat

memenuhi biaya yang terus meningkat untuk pendidikan sekolah dan perguruan tinggi, atau jika mereka meninggal dunia lebih awal dan meninggalkan anak-anak mereka tanpa perlindungan dan tidak mampu menyelesaikan pendidikan mereka.

Dengan program asuransi pendidikan, nasabah bukan hanya mempersiapkan dana pendidikan, tetapi juga melindungi anak-anak jika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi sewaktu-waktu.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q. S. An-Nisa:9)

Penyusun memilih lokasi penelitian di PT Asuransi Takaful karena perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi murni syariah yang didirikan pertama kali di Indonesia, perkembangannya semakin maju dan pesat sehingga semakin dikenal oleh masyarakat luas karena menawarkan kemudahan dalam bertransaksi serta menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat muslim dalam ranah asuransi dan investasi, terbukti sudah 60 cabang yang dibuka di seluruh Indonesia, khususnya di PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta, yang merupakan salah satu kantor cabang Takaful di wilayah Yogyakarta yang mana didirikan pada tahun 1997. Pada PT Asuransi Takaful Keluarga memiliki berbagai macam program dan salah satu program unggulannya adalah asuransi pendidikan.

Penyusun juga memilih Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Yogyakarta, karena Bumiputera merupakan Asuransi yang pertama kali berdiri di Indonesia. Bumiputera Syariah merupakan bagian atau Divisi dari Perusahaan Asuransi

Jiwa Tertua di Indonesia yaitu AJB Bumiputera 1912. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang, Jawa Tengah atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M.Ng. Dwidjosewojo. Beliau adalah sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris Pengurus Besar Budi Utomo.

Bumiputera Syariah sendiri dibentuk tahun 2002 atas dasar: Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN MUI/ X/2001 tanggal 17 Oktober 2001, dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-268/KM-6/2002 tanggal 7 November 2002. Bumiputera Unit Syariah resmi *spin off* pada 16 Januari 2017 sehingga berubah nama menjadi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

PT AJ syariah Bumiputera juga memiliki berbagai macam program dan asuransi pendidikan juga merupakan program unggulan yang disediakan untuk masyarakat luas. Walaupun masih dalam naungan AJB Bumiputera 1912 pengelolaan keuangan Bumiputera Syariah terpisah dari induknya. Pengelolaan keuangannya berdasarkan Syariah Islam yang didasarkan oleh Al Qur'an dan Al Hadits. Namun, ketentuan SOP AJ Syariah Bumiputera masih dibawah AJB Bumiputera 1912, jadi dalam pelaksanaannya belum bisa dipastikan terhindar dari *gharar*, *maisir* dan *haram*.

Dari hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun akan menganalisis dan mengkomparasikan pengelolaan dana asuransi Pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta dan AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta tersebut melalui penelitian skripsi dengan judul:

“ Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan (Studi Komparasi Pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta)”

1.1 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana asuransi pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta dan AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta?
2. Bagaimana komparasi pengelolaan dana asuransi pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta dan AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, ada beberapa tujuan yang dapat dicapai dari penelitian ini :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan dana asuransi pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta dan AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta.
2. Menganalisis dan mengetahui komparasi pengelolaan dana asuransi pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta dan AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta.
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas terkait dana pengelolaan asuransi pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta dan AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengelolaan asuransi pendidikan pada perusahaan syariah.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Yogyakarta dalam pengelolaan produknya, khususnya asuransi pendidikan.
 - c. Dapat menambah *khazanah* keilmuan dan meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan dana asuransi pendidikan pada PT Asuransi

Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Yogyakarta.

2. Bagi praktisi

Mempertajam informasi dalam mengembangkan dan perbaikan dalam pelayanan produk terhadap nasabah agar meningkatkan pengelolaan dana perusahaan khususnya bagi praktisi perusahaan asuransi PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT AJ Syariah Bumiputera Yogyakarta.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian secara logis tentang tahap-tahap pembahasan yang dilakukan. Adapun dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

a. BAB I

Pendahuluan, merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

b. BAB II

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang didalamnya berisikan teoritis dan penelitian terdahulu dari penelitian mengenai pengelolaan dana asuransi pendidikan, landasan teori mengenai pengelolaan dana asuransi pendidikan, dan kerangka berpikir dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan pada BAB I.

c. BAB III

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian dari skripsi ini, yaitu menjelaskan desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi konseptual variabel, definisi operasional variabel, instrument penelitian dan teknik analisis data pengelolaan dana pendidikan yang hasilnya akan dijelaskan pada BAB IV.

d. BAB IV

Bab ini memaparkan tentang paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang hasil penelitian mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagai jawaban dari rumusan masalah pada BAB I.

e. BAB V

Pada bab ini adalah penutup. Penutup merupakan bagian akhir penulisan. Bagian ini memuat kesimpulan dari rumusan masalah penelitian pada BAB I dan saran sebagai jawaban persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.

